



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 197 TAHUN 1966

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN KERDJA

SEKRETARIAT NEGARA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan terbentuknja Kabinet AMPERA, dipandang perlu menjusun Organisasi dan Pembagian Kerdja Sekretariat Negara jang sesuai dengan susunan struktur Kabinet AMPERA sekarang ini ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No.170 tahun 1966 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Sekretariat Negara dipimpin oleh Sekretaris Negara, jang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam menjelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara serta Presidium Kabinet dan Kabinet dalam membantu Presiden melaksanakan tugas tersebut.
2. Dalam melaksanakan tugasnja, Sekretaris Negara dibantu oleh :
- seorang Sekretaris Kepresidenan ;
  - seorang Sekretaris Presidium Kabinet ;
  - seorang Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal khusus ;
  - seorang Sekretaris Urusan Militer.
3. a. Sekretaris Negara berada dibawah Presiden ;  
b. Didalam mendjalankan tugasnja sehari-hari Sekretaris Negara mengikuti pedoman peraturan-peraturan jang diberikan kepadanya oleh Presidium Kabinet.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Negara meliputi 4 (empat) Bidang :
1. a. Sekretariat Kepresidenan, dipimpin oleh Sekretaris Kepresidenan dan mempunjai hubungan serta bertanggung djawab operasional langsung kepada Presiden, jang terdiri dari tiga Biro :
- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Kabinet Presiden  | (Biro I)    |
| 2. Biro Rumah Tangga | (Biro II)   |
| 3. Biro Bangunan     | (Biro III). |
- b. Sekretariat Kepresidenan hanja administratif termasuk Sekretariat Negara, tetapi tetap berada dibawah pimpinan Sekretaris Negara.

2. Sekretariat.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Sekretariat Presidium Kabinet, dipimpin oleh Sekretaris Presidium dan mempunyai hubungan serta bertanggung-djawab operasional langsung kepada Ketua Presidium, yang terdiri dari :
    - a. 1. Biro Tata-Usaha - (Biro A)
    2. Biro Hukum & Musjawarah (Biro B)
    3. Biro Keuangan (Biro C)
    4. Biro Urusan Dalam (Biro D)
    5. Biro Khusus hubungan dengan Lembaga-lembaga (Biro E).
  - b. Sekretariat-sekretariat Menteri Utama yang membantu Menteri Utama masing-masing dalam pekerjaan sehari-hari dan yang dikoordinasi dan diadministrasi oleh Sekretaris Presidium. Sekretariat Menteri Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Menteri Utama dan mempunyai hubungan dan bertanggung jawab operasional langsung kepada Menteri Utama masing-masing.
3. Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal khusus melaksanakan tugas-tugas khusus dari Presiden dan bertanggung jawab Operasional langsung kepada Presiden.
  4. a. Sekretaris Urusan Militer melaksanakan tugas-tugas Sekretariat Negara khusus mengenai soal-soal yang ada hubungannya dengan Angkatan Bersenjata dan bertanggung jawab Operasional langsung kepada Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  - b. Sekretariat Urusan Militer hanya administratif termasuk Sekretariat Negara dan pembiajaannya dibebankan pada Anggaran Bidang HANKAM.
- KETIGA : 1. Kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diperbantukan beberapa Perwira dari Ke-empat Angkatan Bersenjata dengan tugas sebagai Adjudan, dipimpin oleh seorang Adjudan Senior dan bertanggung-djawab langsung kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2. Staf Adjudan Presiden hanya administratif termasuk Sekretariat Negara dan pembiajaannya dibebankan pada Anggaran Bidang HANKAM.
- EMPAT : Tiap Biro dan Sekretariat Menteri Utama dibagi dalam bagian-bagian dan tiap Bagian dibagi dalam seksi-seksi dengan dengan Keputusan Presidium.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu, pada Ketua Presidium, Menteri Utama, Sekretaris Negara, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Presidium, Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal khusus dan Sekretaris Urusan Militer, dapat diperbantukan sejumlah pejabat sebagai anggota Staf Pribadi yang diangkat oleh Ketua Presidium.

KEENAM : ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEENAM : 1. Pengangkatan Sekretaris Negara, Sekretaris Kepresidenan, Sekretaris Presidium Kabinet, Sekretaris Presiden Pribadi untuk hal-hal khusus dan Sekretaris Urusan Militer ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
2. Sekretaris Menteri Utama dan Kepala-kepala Biro diangkat oleh Ketua Presidium; pengangkatan Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Seksi oleh Sekretaris Negara.
- KETUDJUH : Semua peraturan dan keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya surat Keputusan Presiden ini.
- KEDELAPAN : Dengan Keputusan Presidium diatur lebih lanjut perintah dan pembagian Biro-Biro, Bagian-Bagian dan Seksi-Seksi.
- KESEMBILAN : Segala sesuatu yang belum atau yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presidium atas usul Sekretaris Negara.
- KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 September 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO